



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Baru Timur No. 26 RT. 013 RW. 005 Kel.
Banaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 19 Februari 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023;
5. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 13 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh ACHMAD RIFAI MA, S.H., KUTUT LAYUNG PAMBUDI, S.H. dan IDHAM CHALID, S.H., M.Si., para Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum "ACHMAD RIFAI & PARTNERS", beralamat di Jl. Raya Tembelang No. 1 Mojokrapak, Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM PUJI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP sesuai dengan surat dakwaan nomor PDM-134/KDIRI/Eoh.2/01/2023;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IMAM PUJI SANTOSO selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Bukti transfer ke rekening Bank Panin,
 - 1 Screen shot profil tersangka,
 - 1 Screen shot Prospectus BSBK,
 - 1 screen shot listing date,
 - 1 Screen shot rekening RDN,
 - 1 Buku Rek. Bank Panin**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 burung Macaw,
 - 1 Helm merk AGV hitam,
 - 2 Berlian,
 - 1 Sepeda motor Kawazaki Ninja RR No.Pol. T-5433-HR, kontak, BPKB, STNK**dikembalikan pada saksi korban sebagai kompensasi kerugian,**
 - 1 Hp Iphone 14 warna abu-abu,
 - 1 Laptop Asus warna abu-abu



dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO BIN SUTARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO BIN SUTARMAN dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa IMAM PUJI SANTOSO BIN SUTARMAN dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO BIN SUTARMAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap kepada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa IMAM PUJI SANTOSO Bin SUTARMAN pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di café Hotel Citihub Kota Kediri atau pada suatu tempat tertentu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan dan profesi Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO Bin SUTARMAN adalah Branch. Manager PT Panin Sekuritas Tbk yang beralamat kantor di Jl. Brawijaya Bank Panin Lt. III Kota Kediri. Awalnya sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi korban WILLIAM SUTANTO melakukan pertemuan di café Hotel Citihub Kota Kediri. Saat itu, Terdakwa menawarkan saham IPO yang bernama BSBK atau PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk kepada saksi korban WILLIAM SUTANTO. IPO adalah Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia, IPO atau penawaran umum ini adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas, dengan cara saksi korban selaku investor menyerahkan uang ke rekening RDR (Rekening dana nasabah Sekuritas), dibelikan untuk saham yang di IPO kan , maka pada saat melantai investor akan mendapatkan saham sesuai yang akan dipesan ,setelah itu investor menentukan berhak untuk menjualnya bebas, setelah saham terjual T+2 uang akan masuk ke rek RDR dan kemudian disajikan lagi ke rekening pribadi investor. Pada saat itu Terdakwa ***dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*** mengatakan bahwa apabila saksi korban membeli perorangan saham, saksi korban hanya mendapatkan jatah sebesar $\pm 5\%$ saja mengikuti modal saham di pasaran , namun apabila membeli saham melalui Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO Bin SUTARMAN, dalam hal ini PT Panin sekuritas Tbk , yang beralamat kantor Jl. Brawijaya No. 50 Pocanan Kota Kediri, saksi korban akan mendapatkan jatah barang sebesar 100 % ditambah keuntungan sebesar 35 % mengikuti modal pasar yang mana Terdakwa meminta komisi 5 % dari modal beli. Saat itu, Terdakwa yang mengaku sebagai Branch Manager PT Panin Sekuritas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, yang beralamat kantor Jl. Brawijaya No. 50 Pocanan Kota Kediri yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai **Perantara Pedagang Efek** Jual-beli Efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di Bursa Efek atau melalui transaksi di luar bursa (transaksi *Cover-the-Counter*/OTC). Terdakwa juga mengirimkan screen shoot portofolio saham fiktif di rekening Surya Fajar, tertera total aset yang dimiliki Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO Bin SUTARMAN sebesar Rp. 79.720.568,560 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk meyakinkan saksi korban. Padahal sebenarnya aset Terdakwa hanyalah sekitar Rp. 152.461,04 (seratus lima puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban percaya dan **tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang** dengan cara melakukan transfer uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa yaitu rekening Bank Panin dengan no. Rek 4802023432 atas nama IMAM PUJI SANTOSO pada tanggal 17 Oktober 2022 di Kediri. Sesuai janji Terdakwa, dua hari setelah listing date pada tanggal 8 Nopember 2022, Terdakwa akan memberikan keuntungan pada saksi korban yaitu tanggal 10 Nopember 2022, sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang belum dipotong 5% untuk fee Terdakwa. Namun setelah uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah diterima Terdakwa, oleh Terdakwa tidak dibelikan saham IPO sesuai dengan yang dijanjikan, uang tersebut malah dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain:

- Sepeda motor Kawasaki KRR seharga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - seekor burung Macau seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - kandang burung macau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 1 (satu) buah helm AGV seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) biji berlian seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Total Rp. 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WILLIAM SUTANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IMAM PUJI SANTOSO Bin SUTARMAN pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di café Hotel Citihub Kota Kediri atau pada suatu tempat tertentu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO memiliki barang berupa uang sebesar total kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) milik WILLIAM SUTANTO bukan karena kejahatan, namun karena awalnya Terdakwa selaku Branch. Manager PT Panin Sekuritas Tbk yang beralamat kantor di Jl. Brawijaya Bank Panin Lt. III Kota Kediri yang menawarkan pembelian saham IPO kepada saksi korban. Awalnya sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan saksi korban WILLIAM SUTANTO melakukan pertemuan di café Hotel Citihub Kota Kediri. Saat itu, Terdakwa menawarkan saham IPO yang bernama BSBK atau PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Tbk kepada saksi korban WILLIAM SUTANTO. IPO adalah Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia, IPO atau penawaran umum ini adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas, dengan cara saksi korban selaku investor menyerahkan uang ke rekening RDR (Rekening dana nasabah Sekuritas), dibelikan untuk saham yang di IPO kan, maka pada saat melantai investor akan mendapatkan saham sesuai yang akan dipesan, setelah itu investor menentukan berhak untuk menjualnya bebas, setelah saham terjual T+2 uang akan masuk ke rek RDR dan kemudian disajikan lagi ke rekening pribadi investor. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi korban membeli perorangan saham, saksi korban hanya mendapatkan jatah sebesar $\pm 5\%$ saja mengikuti modal saham di pasaran, namun apabila membeli saham melalui Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARMAN, dalam hal ini PT Panin securitas Tbk, yang beralamat kantor Jl. Brawijaya No. 50 Pocanan Kota Kediri, saksi korban akan mendapatkan jatah barang sebesar 100 % ditambah keuntungan sebesar 35 % mengikuti modal pasar yang mana Terdakwa meminta komisi 5 % dari modal beli. Saat itu, Terdakwa yang mengaku sebagai Branch Manager PT Panin Sekuritas Tbk, yang beralamat kantor Jl. Brawijaya No. 50 Pocanan Kota Kediri yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai **Perantara Pedagang Efek** Jual-beli Efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di Bursa Efek atau melalui transaksi di luar bursa (transaksi *Cver-the-Counter*/OTC). Terdakwa juga mengirimkan screen shoot portofolio saham di rekening Surya Fajar, tertera total aset yang dimiliki Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO Bin SUTARMAN sebesar Rp. 79.720.568,560 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta lima ratusan enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk meyakinkan saksi korban. Padahal sebenarnya aset Terdakwa hanyalah sekitar Rp. 152.461,04 (seratus lima puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban percaya dan **tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang** dengan cara melakukan transfer uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa yaitu rekening Bank Panin dengan no. Rek 4802023432 atas nama IMAM PUJI SANTOSO pada tanggal 17 Oktober 2022 di Kediri. Sesuai janji Terdakwa, dua hari setelah listing date pada tanggal 8 Nopember 2022, Terdakwa akan memberikan keuntungan pada saksi korban yaitu tanggal 10 Nopember 2022, sebesar Rp.405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang belum dipotong 5% untuk fee Terdakwa. Namun setelah uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah diterima Terdakwa, oleh Terdakwa tidak dibelikan saham IPO sesuai dengan yang dijanjikan, uang tersebut malah dipakai untuk membeli barang-barang keperluan pribadi Terdakwa antara lain:

- Sepeda motor Kawasaki KRR seharga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- seekor burung Macau seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- kandang burung macau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah helm AGV seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2 (dua) biji berlian seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total berjumlah Rp. 191.500.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk membayar hutang Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WILLIAM SUTANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 6 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr atas nama Terdakwa **IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: WILLIAM SUTANTO

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Bukit Daun bersama Pak APO dan Saksi WIBISONO WIJANTO;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui temannya yaitu Saksi WIBISONO WIJANTO, awalnya Saksi, Saksi WIBISONO WIJANTO, Saksi ADI SUWONO dan Terdakwa bertemu di Hotel Citihub di kota Kediri pada bulan Oktober 2022 kemudian Terdakwa menawarkan Saksi membeli saham melalui Terdakwa yaitu saham BSBK, yang mana Saksi dijanjikan akan mendapat 100 (seratus) persen, yang mana biasanya kalau membeli saham di IPO (*Initial Public Offering*) itu hanya mendapat slot 1 (satu) hingga 5 (lima) persen, untuk saham yang diminati itu biasanya hari pertama kedua naiknya bisa sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dan biasanya kalau peminatnya banyak otomanis dapatnya slot juga menjadi sedikit;
- Bahwa Saksi sebenarnya pernah kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak Juli tapi tidak ada transaksi;

- Bahwa secara normal Saksi hanya mendapatkan 5 (lima) persen;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pembelian saham melalui Terdakwa secara lisan yaitu dengan mengatakan *"Ini ada saham bagus melalui IPO potensinya bisa ara lebih satu kali"*, dan Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa biasa bermain besar dan juga mempunyai orang dalam;
- Bahwa Terdakwa menawarkan keuntungan kepada Saksi karena Saksi mendapat jatah yang di luar kewajiban sehingga Saksi harus membayar *fee* sebesar 5 (lima) persen kepada Terdakwa dari saham yang Saksi beli melalui Terdakwa, yang akan Saksi bayar kemudian pada saat transaksi selesai;
- Bahwa selain hal yang dikatakan Terdakwa tersebut, Saksi menjadi percaya terhadap perkataan Terdakwa karena Terdakwa juga menunjukkan beberapa hal yang memperlihatkan bahwa Terdakwa kredibel yaitu Terdakwa bekerja sebagai Branch Manager PT. Panin Securitas, seorang ketua Yayasan Pesantren di Blitar, dan merupakan seorang Gus;
- Bahwa Terdakwa juga memperlihatkan bahwa Terdakwa mempunyai uang untuk meyakinkan Saksi agar tidak khawatir bila melakukan pembelian saham melalui Terdakwa yaitu dengan menunjukkan saldo di rekening sekuritas Terdakwa sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian saham melalui Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2022 ke Bank Panin a.n. IMAM PUJI SANTOSO sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal dan keuntungan itu T+3 setelah *listing*, oleh karena *listing*nya tanggal 8 November 2022 maka seharusnya T+3 adalah tanggal 11 November 2022 tetapi pada tanggal yang dijanjikan, uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang Saksi transfer kepada Terdakwa tidak pernah dibelikan saham karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti bahwa uang tersebut pernah digunakan untuk membeli saham BSBK;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah uang tersebut sudah dibelikan saham atau belum yaitu pada saat T+3 tanggal 11 November 2022 melalui telepon dengan Terdakwa;
- Bahwa meskipun Terdakwa belum menyerahkan bukti pembelian saham, Saksi meminta Terdakwa untuk menjual kembali saham BSBK agar Saksi bisa mendapatkan keuntungan;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saham masa 1 (satu) *bidding* untuk orang-orang yang hendak memiliki akun di rekening sekuritas untuk bisa memesan, setelah itu akan ada masa *offering*, yaitu masa di mana semua masyarakat dapat memesan saham, kemudian terdapat tangga *listing*, yaitu kapan saham itu muncul di bursa sehingga T+3 adalah masa saat saham muncul di bursa dan dijual, uangnya tidak bisa langsung masuk ke Saksi, uangnya harus dilakukan *settlement*;
- Bahwa kemudian Saksi terlebih dahulu melakukan negosiasi agar uang Saksi segera dikembalikan;
- Bahwa dari hasil hasil negosiasi antara Saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa menerangkan bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi dalam kondisi dikunci (*lock*) oleh sekuritas dengan alasan uang yang dilock adalah dananya terlalu besar sehingga Terdakwa tidak bisa menarik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebesar apapun dana tetap dapat ditarik dan tidak ter-*lock*;
- Bahwa Saksi mempercayai perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa menarik dana karena Terdakwa memberikan *screenshot* dengan seseorang bernama WAHYU mengenai surat lock dana, yang mana WAHYU merupakan orang yang berasal dari Surya Fajar Sekuritas tetapi Saksi tidak mengetahui posisi WAHYU di Surya Fajar Sekuritas;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi bahwa Terdakwa masih mempunyai uang untuk mengembalikan uang Saksi yaitu dengan menunjukkan riwayat finansial yang bernilai sejumlah Rp79.200.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) kepada Saksi untuk meyakinkan bahwa uangnya masih ada dan tidak hilang;
- Bahwa setelah menunjukkan riwayat finansial, maka Saksi menanti itikad baik dari Terdakwa dengan menunggu karena Saksi mengetahui uangnya masih ada dan Saksi memiliki pertimbangan tidak melaporkan Terdakwa ke kepolisian dikarenakan istri Terdakwa sedang hamil tua tetapi Saksi kemudian melaporkan Terdakwa pada bulan Desember 2022 setelah istrinya melahirkan;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian, Terdakwa masih belum memberikan itikad baik dengan mencicil uang Saksi;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa ditahan kemudian Saksi menanyakan uang yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa uangnya tidak ada dan Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menjelaskan alasan tidak adanya uang Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi memberikan tenggat waktu kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi sampai istri Terdakwa melahirkan tetapi sampai hari ini Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwasaksi tidak pernah merasa dihubungi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, baik Penasihat Hukum Terdakwa yang lama maupun yang baru mengenai pengembalian uang Saksi namun Saksi pernah dihubungi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang untuk bertemu, tetapi Saksi tidak bersedia karena Saksi merasa bahwa apabila hanya bertemu saja tidak ada gunanya serta tidak ada penawaran uang sama sekali;
- Bahwa setelah Saksi diberikan janji-janji oleh Terdakwa otomatis Saksi terdesak untuk melihat kebenaran, Saksi tidak mau melihat *screenshot* saja sehingga setelah didesak oleh Saksi untuk memperlihatkan aset Terdakwa ternyata Terdakwa hanya memiliki aset senilai Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) kemudian Saksi tetap meminta kembali uang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal barang-barang yang dimiliki oleh Terdakwa sebagaimana pada barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa laptop asus, HP Iphone 14 warna abu-abu, dan BPKB motor Kawasaki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Saksi dan Terdakwa pertama kali bertemu yaitu pada bulan Juli di Wisma Kapolres dengan Kapolres;
2. Terdakwa tidak pernah membawa nama Pesantren untuk bertemu dengan Saksi karena Terdakwa diangkat sebagai ketua Yayasan itu bulan November 2022 bukan bulan Juli maupun Oktober;
3. Untuk jatah 100 (seratus) persen, Terdakwa tidak pernah menawarkan akan mendapat 100 (seratus) persen tetapi Terdakwa menyampaikan jika mendapat 100 (seratus) persen namun kemungkinan juga tidak dapat sama sekali;
4. Terdakwa tidak pernah memperlihatkan instagramnya, apalagi memperlihatkan sepeda motor milik Terdakwa;
5. Pada tanggal 11 November 2022 itu tidak melalui telepon tapi Terdakwa bertemu dengan Saksi di Polres Kediri Kota di ruang Kapolres dan Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut ke Pak Wibisono Wijayanto



sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sesuai arahan Saksi dan di situ juga ada Saksi;

6. Pengacara Terdakwa yang terdahulu pernah menjembatani untuk mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Saksi meminta uang tersebut kembali sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
7. Terdakwa dilaporkan oleh Saksi pada bulan November 2022;
8. Terdakwa tidak menjanjikan keuntungan sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dan untuk *fee* sebesar 5 (lima) persen adalah atas kesepakatan bersama;
9. *Screenshot* yang dibuat karena adanya ancaman dari Saksi;
10. Untuk menitipkan dana sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu atas kehendak Saksi sendiri, Terdakwa tidak melakukan penawaran waktu di hotel Citihub;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI II: WIBISONO WIJANTO

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 malam hari di Hotel Citihub, atas ajakan Saksi WILLIAM SUTANTO, Saksi bertemu berempat dengan Terdakwa, Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO untuk meminum kopi dan Terdakwa menawarkan sebuah investasi berupa pembelian saham BSBK, pada waktu itu Saksi WILLIAM SUTANTO yang ditawarkan;
- Bahwa menurut Saksi WILLIAM SUTANTO, yang mengajak bertemu di Hotel Citihub adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa dan Saksi WILLIAM SUTANTO kemudian Saksi yang mengenalkan Saksi WILLIAM SUTANTO dengan Terdakwa dalam rangka investasi melalui saham pada perusahaan baru yang mau masuk ke bursa efek atau perusahaan dalam keadaan IPO (*Initial Public Offering*);
- Bahwa Saksi juga pernah menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli saham yaitu terakhir kali pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan BSBK kepada Saksi WILLIAM SUTANTO dan Pak HADI tetapi saat itu yang tertarik adalah Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa Terdakwa menyakinkan kepada Saksi, Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO bahwa Terdakwa merupakan branch manager dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin Securitas yang mempunyai jalur sekuritas yang besar;

- Bahwa Saksi tidak tertarik tawaran Terdakwa karena Saksi sudah membeli saham pada emiten lainnya dan pembayarannya belum beres;
- Bahwa Saksi WILLIAM SUTANTO tertarik dengan tawaran Terdakwa karena membeli secara online tidak dapat penuh, sedangkan kalau melalui Terdakwa bisa mendapatkan penuh serta mendapatkan keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa merupakan Branch Manager Panin Securitas Kediri;
- Bahwa pada pertemuan di Hotel Citihub tersebut, Terdakwa menawarkan keuntungan sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dengan potongan *fee* sebesar 5 (lima) persen;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga saham BSBK per lembarnya karena harga tersebut baru muncul saat *bidding*;
- Bahwa saat itu Saksi WILLIAM SUTANTO langsung bersedia berinvestasi saham melalui Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya Saksi WILLIAM SUTANTO tidak mendapat keuntungan dan tidak mendapatkan pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu selain melalui lisan, Terdakwa juga memperlihatkan melalui handphone Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai uang atau aset sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) saat Terdakwa berada di rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada poin 14 (empat belas), Saksi menerangkan Saksi WILLIAM SUTANTO seharusnya mendapatkan pengembalian uang sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) yaitu berdasarkan perhitungan Terdakwa;
- Bahwa waktu di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa semua itu adalah bohong dan tidak dibelikan saham sama sekali, kira-kira dengan mengatakan “*Saya sebenarnya tidak membelikan satu lembar saham*”, kemudian yang Terdakwa tunjukkan adalah Terdakwa seolah-olah mempunyai uang beberapa miliar lalu Terdakwa mengakui bahwa itu diedit, bahwa semua itu adalah bohong;
- Bahwa Saksi dan Saksi WILLIAM SUTANTO melihat portofolio atas nama IMAM PUJI SANTOSO yang diperlihatkan oleh Terdakwa saat Saksi WILLIAM SUTANTO belum melakukan transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa di kemudian hari Terdakwa mengakui bahwa uang yang dimilikinya

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua rupiah) kalau tidak salah pada bulan Desember 2022 di rumah Saksi, pada waktu itu Saksi menanyakan sebenarnya berapa uang yang dimiliki Terdakwa karena Saksi sendiri juga ingin uang Saksi kembali lalu Terdakwa mengakui dan memperlihatkan melalui handphone bahwa saldo pada rekeningnya tinggal sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Saksi WILLIAM SUTANTO juga pak Hadi berdiskusi untuk mendapatkan solusinya karena Saksi WILLIAM SUTANTO juga sudah tahu kalau saldo Terdakwa tinggal sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer Saksi WILLIAM SUTANTO digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui rincinya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah mengundang Saksi ke Citihub;
2. Terdakwa tidak pernah mengundang korban ke Citihub;
3. Untuk penawaran BSPK, Terdakwa tidak pernah menawarkannya;
4. Terdakwa tidak pernah menawarkan keuntungan sebesar 35 (tiga puluh lima) persen;
5. Untuk hal saham IPO terdakwa tidak pernah membawa nama Panin Securitas;
6. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa *"saya tidak membelikan satu lembar sahampun"*;
7. Mengenai *screenshot* yang telah diedit itu karena ada beberapa hal dengan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI III: ADI SUWONO bin HENDRAWAN SUWONO

- Bahwa Terdakwa menawarkan saham BSBK kepada Saksi, Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi WIBISONO WIJANTO sekira di bulan Oktober 2022 saat bertemu di Hotel Citihub selanjutnya ditunjukkan prospektusnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bisa mendapatkan 100 (seratus) perser jumlah



saham;

- Bahwa Terdakwa menyakinkan jika Terdakwa merupakan bagian dari kuota sebesar 5 (lima) persen saham yang diperdagangkan Bursa Efek Indonesia sehingga Saksi percaya kalau terdakwa mempunyai jatah atau kuota yang di dalam 5 (lima) persen;
- Bahwa setelah ditawarkan prospektusnya, maka akhirnya Saksi WILLIAM SUTANTO ikut membeli saham melalui Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi juga ikut membeli saham sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini uang Saksi WILLIAM SUTANTO tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila saham yang dibeli Saksi WILLIAM SUTANTO melalui Terdakwa dijual kembali, maka seharusnya Saksi WILLIAM SUTANTO mendapatkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambahkan fee sebesar 5 (lima) persen dan dipotong dengan pajak-pajak dan sebagainya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai aset sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) saat bertemu di Hotel Citihub dan melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah uang milik Saksi WILLIAM SUTANTO sudah dikembalikan Terdakwa atau belum tetapi menurut informasi dari Saksi WILLIAM SUTANTO, Terdakwa belum mengembalikan uangnya;
- Bahwa beberapa kali sebelum Terdakwa ditahan, Saksi meminta Terdakwa agar uang Saksi dikembalikan lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa itu sebenarnya abu-abu yang artinya tidak dibelikan saham yang telah dijanjikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa jika Terdakwa hanya memiliki aset sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa uang milik Saksi dan Saksi WILLIAM SUTANTO telah digunakannya untuk menutup hutang Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengundang Saksi ke Panin Securitas;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI IV: SURASA

- Bahwa Saksi mengantarkan Saksi WILLIAM SUTANTO ke Bank BCA Hayam Wuruk pada tanggal 17 Oktober 2022 untuk melakukan setor tunai;
- Bahwa menurut cerita Saksi WILLIAM SUTANTO, Saksi WILLIAM SUTANTO melakukan setor tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli saham BSBK;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat struk penyetoran tunai tersebut dan diceritakan oleh Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut benar-benar sudah digunakan untuk membeli saham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI V: FEBRY PRATAMA

- Bahwa Terdakwa merupakan Branch Manager Panin Sekuritas Kediri sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2022 yang mempunyai tugas sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk menawarkan saham-saham yang akan *launching*;
- Bahwa Terdakwa dapat menjadi Branch Manager Panin Sekuritas Kediri melalui proses rekrutmen yang didasarkan kredibilitas dan kemampuan di bidang pasar modal, yang mana Terdakwa memenuhi rekrutmen minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai wakil perantara pedagang efek;
- Bahwa per tanggal 1 Desember 2022 Panin Sekuritas Kediri sudah ditutup karena hasil reviu pada tahun 2021 terdapat laporan yang menyatakan bahwa Panin Sekuritas Kediri tidak sesuai harapan dan komunikasi dengan Terdakwa sulit dilakukan;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah putus kontrak dengan Panin Sekuritas selain itu juga sudah ada surat pengunduran diri dari Terdakwa, jadi Terdakwa sudah tidak menjadi bagian dari Panin Sekuritas;
- Bahwa nasabah tidak diperbolehkan menipkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dibelikan saham karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Kode Etik Profesi Wakil Perantara Efek, seharusnya Terdakwa mengetahui hal itu;

- Bahwa menawarkan pembelian saham hingga mendapatkan slot sampai dengan 100 (seratus) persen adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, selain itu dalam menawarkan saham juga harus disampaikan mengenai keunggulan dan resikonya;
- Bahwa saham BSBK diperdagangkan oleh Panin Sekuritas karena semua saham yang *go public* di Indonesia akan diperdagangkan oleh Perantara Pedagang Efek;
- Bahwa seseorang yang hendak membeli saham harus menjadi nasabah Panin Sekuritas terlebih dahulu, nantinya nasabah akan mempunyai dua rekening yaitu rekening efek dan rekening RDN kemudian Panin Sekuritas akan mengirimkan penawaran mengenai saham emiten yang akan melakukan IPO (*Initial Public Offering*) kemudian nasabah yang tertarik pada saham tertentu harus menginput besaran saham yang akan dibeli pada website IPO, setelah *bidding* maka nasabah wajib menyetor dana ke RDN (Rekening Dana Nasabah), selanjutnya dana akan diambil secara temporer untuk melakukan penjumlahan, dana yang kelebihan nantinya akan dikembalikan ke nasabah;
- Bahwa penjumlahan adalah proses penyesuaian permintaan investor (nasabah) terhadap jumlah saham yang ditawarkan, apabila jumlah saham yang telah ditawarkan lebih banyak dari permintaan investor maka semua uang dikonversi menjadi saham namun apabila permintaan investor lebih besar daripada jumlah saham yang ditawarkan maka investor akan menerima pengembalian uang dari jumlah saham yang tidak terbeli;
- Bahwa IPO adalah *Initial Public Offering* di Pasar Modal Indonesia, IPO atau penawaran umum ini adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas. IPO adalah masa di mana perusahaan pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) guna melakukan penawaran saham perdana pada publik. IPO ini sekaligus menjadi penanda di mana sebuah perusahaan swasta (PT tertutup) menjadi perusahaan publik (Tbk). Oleh karenanya, *initial public offering* ini juga sering disebut dengan *go public*. Dalam hal ini, saham BSBK atau PT. Wulandari Bangun Laksana Tbk menawarkan sahamnya melalui IPO;
- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan untuk melihat portofolio Terdakwa

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas portofolio yang ada di Panin Sekuritas;

- Bahwa setahu Saksi, karena Terdakwa mempunyai rekening efek di Panin Sekuritas, maka seharusnya Terdakwa mempunyai portofolio karena Panin Sekuritas akan memberikannya setiap bulan melalui e-mail;
- Bahwa pernyataan Terdakwa yang menyebutkan orang dalam adalah diperbolehkan sebenarnya merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena itu sudah masuk potensi dalam tindak pidana pasar modal;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menerima uang untuk diolah sendiri, apalagi menerima *fee*, komisi-komisi yang diterima oleh Terdakwa yaitu komisi terkait transaksi, misalnya nasabah di Panin Sekuritas Kediri ini banyak yang transaksinya sehari sampai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka Terdakwa bisa mendapatkan *fee* terkait dengan transaksi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI VI: WAHYU SUDARYANTO

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Fajar Sekuritas yang merupakan perusahaan efek dengan bidang usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Surya Fajar Sekuritas Jakarta sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan saat ini selaku Wakil Direktur yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk membantu Direksi dalam pengelolaan operasional perusahaan PT. Surya Fajar Sekuritas di Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 terdapat nasabah yang membuka rekening atas nama IMAM PUJI SANTOSO kemudian pada tanggal 14 Juli 2021 terdapat deposit awal dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka rekening di PT. Surya Fajar Sekuritas sebagai nasabah biasa;
- Bahwa dalam membuka rekening di PT. Surya Fajar Sekuritas, Terdakwa sebagai Branch Manager Panin Sekuritas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekening sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) di PT. Surya Fajar Sekuritas;
- Bahwa Saksi tidak dapat membuka rekening Terdakwa tetapi Saksi bisa melihat aktivitas dan saldo rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentransfer dana sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah);

- Bahwa transaksi yang Terdakwa lakukan sebagaimana diketahui dari *Client Statement by Value Date with Portfolio* ada sebagai berikut:

- a. Terdakwa melakukan penyetoran pertama kali atau melakukan deposit pada tanggal 14 Juli 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 19 Juli 2021 melakukan penyetoran sebanyak dua kali yaitu masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 21 Juli 2021 melakukan penyetoran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 22 Juli 2021 melakukan penyetoran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Jadi total deposit Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdapat aktivitas penarikan dana sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 27 Juli 2021 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 28 Juli 2021 sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - c. Terdapat transaksi pembelian saham PTSN dan SRTG pada tanggal 28 Juli 2021 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

Jadi per tanggal 20 Maret 2023 sisa saldo rekening Terdakwa tinggal sejumlah Rp152.461,00 (seratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian saham IPO sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat transaksi masuk dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang ada hanyalah transaksi penarikan dana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 25 Oktober 2022 dan 4 November 2022;
- Bahwa pesan teks sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa pesan teks antara Terdakwa dan Saksi adalah tidak benar karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui pesan teks dengan Terdakwa;

- Bahwa seorang nasabah tidak dibenarkan melakukan transaksi melalui pesan teks karena seharusnya melalui CS (*customer service*);
- Bahwa tidak ada karyawan PT. Surya Fajar Sekuritas lainnya yang bernama WAHYU;
- Bahwa RDN adalah Rekening dana nasabah yaitu rekening yang wajib dimiliki oleh nasabah untuk melakukan transaksi jual beli saham sedangkan SID adalah kode tunggal yang diterbitkan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan kegiatan transaksi efek. Nasabah memiliki SID sama meskipun memiliki pembukaan rekening di perusahaan efek yang lain. SRE adalah rekening efek yang dimiliki oleh nasabah yang telah memiliki SID yang tercatat di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia. Efek adalah aset yang dimiliki dari hasil pembelian untuk tujuan investasi. Saham adalah bukti kepemilikan terhadap perusahaan terbuka. *Settlement* (jatuh tempo) proses penyelesaian transaksi pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak oleh seluruh pihak yang terkait aktifitas transaksi;
- Bahwa untuk dapat bertransaksi saham di PT. Surya Fajar Sekuritas, nasabah membuka rekening efek dan rekening dana nasabah, dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui online dan manual, untuk membuka secara online maka nasabah tinggal mengakses website online.sfsekuritas.co.id dan langsung mengisi form dan menyampaikan dokumen seperti KTP, NPWP, maupun fotokopi buku tabungan, setelah diverifikasi maka akan diberikan akun kemudian nasabah akan menerima email yang berisi *username* dan *password* untuk melakukan transaksi berikut informasi mengenai nomor rekening efek dan rekening dana nasabah, sedangkan untuk cara manual maka nasabah datang ke cabang tenaga pemasar lalu akan diberikan formulir pembukaan rekening dana efek dan dana nasabah yang harus diisi, tenaga pemasar cabang bertatap muka dan berkas diserahkan ke kantor pusat untuk diverifikasi dan dipastikan oleh pusat bahwa datanya telah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan Saksi *VERBALISAN* yang masing-masing merupakan Penyidik dan Penyidik Pembantu yang membuat Berita Acara Penyidikan (BAP) dalam



perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ABDUL AZIZ, SH.

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa penyidikan terhadap Terdakwa bermula dari laporan kemudian dilakukan penyidikan. Pemeriksaan hari pertama sampai penyidik, sidik bahkan sampai tahap 2 (dua) terbit, jadi apa yang disampaikan Terdakwa sejak awal hingga akhir tahap 1 (satu) kepada Saksi tidak terdapat perubahan;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak terdapat tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan bila Terdakwa merasa ada kesalahan pada saat memberikan keterangan dapat diubah di pemeriksaan oleh Kejaksaan dan Pengadilan;
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tidak terdapat koreksi ataupun penyangkalan;
- Bahwa saat berkas perkara Terdakwa sudah P-21, Saksi pernah berkomunikasi dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama ROFIQ yang saat itu membawa uang yang disebutkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan maksud agar dilakukan *Restorative Justice* tetapi Saksi menyarankan agar dilakukan koordinasi kepada korban karena harus dipastikan apakah korban bersedia atau tidak;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa Saksi menerima laporan pada tanggal 20 November 2022, karena tidak ada penyelesaian, maka pelapor meminta perkaranya dilanjutkan sehingga diterbitkan sprindik tanggal 3 Desember 2022, SPDP tanggal 3 Desember 2022, setelah ada permintaan keterangan dari terlapor maupun pelapor maka dilakukan gelar sidik tanggal 9 Desember 2022, setelah gelar sidik kemudian penyidik melakukan tahap sidik;
- Bahwa sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik memeriksa saksi terlebih dahulu setelah itu gelar sidik lalu mencari alat bukti kemudian penetapan tersangka;
- Bahwa tidak ada upaya Terdakwa untuk melarikan diri, namun demikian sebagai rangkaian dari penyidikan maka diterbitkan surat perintah penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *screenshot* portofolio dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang disita dari Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa Saksi WILLIAM SUTANTO tidak pernah menceritakan jika Terdakwa sudah mengembalikan uangnya tetapi saat penyidik mengecek rekening Bank Panin 48020232 milik Terdakwa, diketahui bahwa tidak terdapat pengembalian uang kepada Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa Saksi WIBISONO WIJANTO tidak pernah menerma aliran dana dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

2. FREDY KURNIA, SH.

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai dari lidik hingga gelar perkara untuk menerbitkan laporan polisi dan begitu pun Terdakwa kooperatif serta memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali kemudian pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu dalam hal ini melakukan pengetikan dan didampingi oleh Saksi ABDUL AZIZ selaku Penyidik;
- Bahwa dari awal Terdakwa memang memberikan keterangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, yang mana telah ada berita acara penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum yang ditandatangani Terdakwa namun demikian karena SOP apabila untuk tersangka yang tidak mampu menghadirkan Penasihat Hukum maka ditunjuk Penasihat Hukum secara cuma-cuma, yang mana saat itu RINNI PUSPITASARI telah ditunjuk sebagai Penasihat Hukum;
- Bahwa dalam BAP terdapat surat kuasa yang ditandatangani Terdakwa dan juga 4 (empat) orang Advokat yang diberi kuasa oleh Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai hal tersebut Saksi tidak mengetahui adanya surat pencabutan kuasa Penasihat Hukum yang lama;
- Bahwa pendampingan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang baru terjadi setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dalam ruang terbuka sehingga banyak orang yang dapat menyaksikan;
- Bahwa setelah BAP selesai diketik, Terdakwa diberikan kesempatan untuk membacanya sendiri, apabila ada kesalahan maka dapat dikoreksi tetapi saat itu Terdakwa tidak mengoreksinya;
- Bahwa tidak ada pemukulan ataupun ancaman yang ditujukan kepada Terdakwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan, Terdakwa tidak terlihat gugup atau bingung;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyinggung tentang pengembalian sejumlah uang kepada Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa Saksi mengirimkan surat panggilan dari Polres kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan surat tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa ini adalah 1(satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank Panin dengan nomor rekening 480202342432 a.n IMAM PUJI SANTOSO pada tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) ekor burung macaw, 1 (satu) buah hp iPhone 14 warna abu-abu, 1 (satu) laptop Asus, 1 (satu). helm AGV warna hitam, 2 (dua) berlian dengan nomor card C1034947 dan C103932, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR, *screenshot* rekening rbl atas nama IMAM PUJI SANTOSO, rekening Bank Panin atas nama IMAM PUJI SANTOSO;
- Bahwa barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa telah dilakukan penyitaan tetapi barang-barang yang tidak ada kaitannya telah diserahkan kepada adik Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: IMAM PUJI SANTOSO Bin SUTARMAN

- Bahwa Terdakwa tidak ingat harga pembelian berlian sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal pertemuan Terdakwa dengan Saksi WILLIAM SUTANTO di Hotel Citihub Kediri;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan di Bukit Daun terjadi pada bulan November 2022;
- Bahwa pertemuan di Hotel Citihub lebih dahulu terjadi daripada di Bukit Daun;
- Bahwa pertemuan di Citihub hanya diisi dengan kegiatan minum kopi dan ada pembicaraan lain, karena yang mengundang adalah Kapolres maka yang datang di situ ada beberapa anggota polisi, Terdakwa di sana hanya dijamu makan malam dan nyanyian saja;
- Bahwa pertemuan di Citihub tersebut hanya berbincang santai dan membicarakan saham tapi bukan melakukan prospek, detail obrolannya seperti riwayat-riwayat saham yang ada di bursa, contoh Saksi ADI SUWONO mengatakan *"kemarin saya beli antam harga sekian coba kita dianalisa ini antam bagaimana, besok bagaimana, bisa beli apa tidak nanti beli bareng-bareng, tapi pakai akun sendiri - sendiri...."*;
- Bahwa Terdakwa diundang secara pribadi karena kenal sudah lama sejak bulan Juli;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi WILLIAM SUTANTO saat bertemu pertama kali kenal di Wisma Kapolres bahwa pembelian saham nantinya melalui *advisor*;
- Bahwa pertemuan di Bukit Daun untuk membicarakan perihal uang yang harus Terdakwa kembalikan kepada Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO, awalnya Terdakwa diminta mengembalikan uang sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) kemudian Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO meminta pengembalian uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa saat pertemuan di Bukit Daun tersebut Terdakwa diancam secara lisan, yang mana saat itu di meja terdapat strum, tetapi saat itu tidak ada pemukulan atau kekerasan fisik;
- Bahwa Terdakwa menolak semua Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (BAP) karena BAP tersebut seluruhnya adalah salah, ketika Terdakwa ingin mengubah keterangan, Terdakwa disarankan oleh Penyidik agar diubah nanti waktu di Kejaksaan kemudian ketika di Kejaksaan disarankan diubah waktu dalam persidangan saja;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP tersebut secara sadar tetapi dengan rasa takut;
- Bahwa jawaban Terdakwa pada pertanyaan di BA-4 Penuntut Umum adalah jawaban yang benar dan saat itu tidak terdapat paksaan;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi WILLIAM SUTANTO melakukan transfer uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk menitipkan uang kepada Terdakwa guna membeli saham BSBK;
- Bahwa Saksi WILLIAM SUTANTO mengetahui adanya saham BSBK karena sudah muncul di website kemudian menanyakan kepada Terdakwa tanpa Terdakwa menawarkan, Terdakwa juga tidak menyampaikan mengenai adanya perolehan saham sebanyak 100 (seratus) persen, keuntungan yang akan didapat sebesar 35 (tiga puluh lima) persen, dan fee sebesar 5 (lima) persen;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan keuntungan kepada Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa saat bertemu di rumah Saksi ADI SUWONO di Bukit Daun, Terdakwa menunjukkan melalui *whatsapp* berupa *screenshot* portofolio sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) di rekening PT. Surya Fajar Sekuritas kepada Saksi WILLIAM SUTANTO dengan alasan karena ada proyek saham yang tertunda tetapi Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikan uang Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO, awalnya Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO menyetujui dan menyepakati untuk bulan Januari tapi kemudian membatalkan sendiri, selanjutnya Terdakwa membuat *screenshot* portofolio itu karena Terdakwa setiap hari selalu ditanya dan diancam, termasuk untuk membuat Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO agar menjadi tenang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengirimkan *screenshot* portofolio tersebut Saksi WILLIAM SUTANTO tidak sadar bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu;
- Bahwa Saksi WILLIAM SUTANTO mengetahui saham BSBK yang hendak dibelinya adalah melalui *advisor* kenalan Terdakwa tetapi Saksi WILLIAM SUTANTO tidak dapat langsung membeli melalui kenalan Terdakwa tersebut karena Saksi WILLIAM SUTANTO tidak mengenal langsung;
- Bahwa mengenai saham BSBK tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bilang *"Ya mohon maaf saham ini tidak dapat karena penjatahannya sangat ramai di pasar modal, sehingga mayoritas didistribusikan ke masyarakat"*, kemudian terdakwa mengembalikan uang Saksi WILLIAM SUTANTO namun sebelum waktu pengembalian ini habis, Saksi WILLIAM SUTANTO sudah tahu kalau *screenshot* portofolio tersebut bohong;
- Bahwa instruksi Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh transfer ke Saksi WIBISONO WIJANTO, karena Terdakwa ingat bahwa masih ada uang di BSBK maka Terdakwa mengembalikan uang yang bisa ditransfer pada saat itu yaitu hanya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank BCA tetapi Terdakwa pada bulan November 2022;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang Terdakwa kembalikan tersebut termasuk uang milik Saksi WIBISONO WIJANTO;
- Bahwa barang bukti berupa burung macaw Terdakwa beli melalui transfer Bank BNI;
- Bahwa saat pembuatan BAP oleh Penyidik, Terdakwa tidak mendapatkan ancaman tetapi arahan dan Terdakwa tidak diminta untuk membaca secara lengkap terlebih dahulu ketika BAP sudah selesai dibuat;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Terdakwa di poin 17 adalah tidak benar karena dibuat atas pernyataan Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang benar adalah apa yang Terdakwa terangkan di persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Terdakwa pada poin 20 adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli helm, berlian, laptop, hp, burung macaw, dan sepeda motor Kawasaki dari uang Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki secara transfer sebesar 10 (sepuluh) persen kemudian ketika sepeda motor tersebut sudah Terdakwa terima maka Terdakwa melunasinya;
- Bahwa Terdakwa membeli helm merk AGV sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Tokopedia dengan cara transfer, yang mana bukti pembelian tersebut ada di aplikasi Tokopedia tetapi Terdakwa sudah menghapus akun Terdakwa di Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa membeli berlian di Surabaya di Toko Idrus secara transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi melalui *chat* dengan Saksi WAHYU SUDARYANTO;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. MOHAMAD SAYID ABADI

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Branch Manager Panin Sekuritas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari grup ISP (Investor Saham Pemula);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa sehingga dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa Saksi pernah menipkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa untuk dibeli saham;
- Bahwa saat Saksi membeli saham melalui Terdakwa, Terdakwa tidak menjelaskan mengenai keuntungan tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa penjabatan itu di atas IPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MEGA SILVIA MILDA OKTAVIANI

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan adanya transfer dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa dari rekaman yang diperdengarkan di persidangan terdengar adanya ancaman-ancaman dari Pak Basori yang merupakan orang Polda Jawa Timur, Pak Abe dan orang suruhannya yang intinya meminta pengembalian uang;
- Bahwa rekaman tersebut dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba mediasi secara kekeluargaan dengan Saksi WILLIAM SUTANTO kalau tidak salah pada tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa terdapat beberapa transaksi ke Saksi WIBISONO WIJAYANTO yaitu pada 4 November 2022 sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 10 November 2022 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. ROKHMAD ALFI SYAHRINO

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah bertemu dengan Kapolres tetapi tidak ada Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2022 Kapolres pernah datang ke rumah Terdakwa pada malam hari, saat itu Saksi juga diajak untuk makan malam ke Jalan Doho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ANTONIUS DWI KRISTIAN

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa kurang lebih selama satu tahun, yaitu sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibeli saham;
- Bahwa Saksi belum meminta modalnya kepada Terdakwa, mungkin bulan September kemarin Saksi meminta ke Terdakwa sahamnya kemudian diberi tahu bahwa keuntungannya sekian dan Terdakwa menanyakan *"ini kamu mau lanjut atau ditransfer semua"* kemudian Saksi mengatakan dilanjutkan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank Panin dengan No. Rek. 4802023432 a.n. IMAM PUJI SANTOSO tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) burung macaw;
- 1 (satu) buah hp Iphone 14 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk AGV warna hitam;
- 2 (dua) buah berlian dengan No. Id Card C1034947 dan No. Id Card C1034932;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KR150K (NinjaRR) CKD, 150 cc, warna putih, Tahun 2022, No. Pol. T-5433-HR, No. Ka. MH4KR150KBKP47816, No. Sin. KR150KEP47787, a.n. BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN, alamat Kp. Kedungsari RT. 01 RW. 04 Kel. Cengkong, Kec. Purwasari, Kota Karawang, beserta kunci asli, BPKB dan STNK;

- *Screenshot* rekening RDN, yaitu dengan kode akun BQ06395 dengan nomor RDN 4992025143 a.n. IMAM PUJI SANTOSO;
- Buku rekening Bank Panin No. 4802023432 a.n. IMAM PUJI SANTOSO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah *screenshot* profil tersangka;
- 1 (satu) buah *screenshot* prospektus perusahaan BSBK;
- 1 (satu) buah *screenshot listing date* 8 November 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan bukti di persidangan berupa:

1. Rekening Koran Bank BCA atas nama IMAM PUJI SANTOSO, yang diberi tanda **T-1**;
2. Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1417847594 atas nama IMAM PUJI SANTOSO, yang diberi tanda **T-2**;
3. Rekaman Percakapan Telepon via Handphone antara Saksi MEGA SILVIA MILDA OKTAVIANI dengan seseorang bernama ANDRE, diberi tanda **T-3**;
4. Foto-foto Terdakwa dengan Kapolres AKBP Wahyudi, S.I.K., M.H., William Sutanto dan Wibisono Wijanto, diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan bukti T-1, T-2 dan T-4, oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 yang merupakan rekaman suara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”, Majelis Hakim berpendapat bukti T-3 merupakan suatu dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “*Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang*”, Majelis Hakim berpendapat keberadaan bukti T-3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena perolehannya tidak dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait adanya pernyataan Terdakwa yang tidak membenarkan keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;*
- (2) *Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa



"Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur sebagai berikut:

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya;*
- (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut, maka pada prinsipnya seorang Terdakwa tidak dilarang untuk menyangkal atau tidak membenarkan atau pun menolak keterangan yang telah diberikannya dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka namun penyangkalan atau penolakan keterangan tersebut haruslah didasari oleh alasan yang dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Terdakwa memberikan alasan mengenai penyangkalan terhadap keterangan yang telah diberikannya pada saat proses Penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yaitu adanya paksaan dalam memberikan keterangan, namun demikian Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN, yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini, diketahui bahwa Terdakwa telah membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat dimaknai bahwa Terdakwa sebenarnya telah menyetujui isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah terdapat kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 yang menyatakan *"Bahwa pengakuan-*



pengakuan Para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena alasan penyangkalan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang disampaikan oleh Terdakwa tidak beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan Terdakwa dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tersebut dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang atau dapat digunakan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan Branch Manager Panin Sekuritas Kediri sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2022 yang mempunyai tugas sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk menawarkan saham-saham yang akan *launching*;
2. Bahwa Saksi WILLIAM SUTANTO, Saksi WIBISONO WIJANTO, Saksi ADI SUWONO dan Terdakwa bertemu di Hotel Citihub di kota Kediri pada bulan Oktober 2022 kemudian Terdakwa menawari Saksi WILLIAM SUTANTO untuk membeli saham melalui Terdakwa yaitu saham BSBK, yang mana Saksi WILLIAM SUTANTO dijanjikan akan mendapat jatah saham sebanyak 100 (seratus) persen;
3. Bahwa Terdakwa menawarkan keuntungan kepada Saksi WILLIAM SUTANTO karena Saksi WILLIAM SUTANTO mendapat jatah yang di luar kewajiban sehingga Saksi WILLIAM SUTANTO harus membayar *fee* sebesar 5 (lima) persen kepada Terdakwa dari saham yang Saksi WILLIAM SUTANTO beli melalui Terdakwa, yang akan Saksi WILLIAM SUTANTO bayar kemudian pada saat transaksi selesai;
4. Bahwa selain hal yang dikatakan Terdakwa tersebut, Saksi WILLIAM SUTANTO menjadi percaya terhadap perkataan Terdakwa karena Terdakwa juga menunjukkan beberapa hal yang memperlihatkan bahwa Terdakwa kredibel yaitu Terdakwa bekerja sebagai Branch Manager PT. Panin Securitas, seorang ketua Yayasan Pesantren di Blitar, dan merupakan seorang Gus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi WILLIAM SUTANTO menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2022 ke rekening Bank Panin a.n. IMAM PUJI SANTOSO dengan tujuan untuk pembelian saham BSBK melalui Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti pembelian saham BSBK kepada Saksi WILLIAM SUTANTO, meskipun demikian Saksi WILLIAM SUTANTO meminta Terdakwa untuk menjual kembali saham BSBK agar Saksi WILLIAM SUTANTO bisa mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal dan keuntungan kepada Saksi WILLIAM SUTANTO pada T+3 setelah *listing*, oleh karena *listing*nya tanggal 8 November 2022 maka seharusnya T+3 adalah tanggal 11 November 2022 tetapi pada tanggal yang dijanjikan, uang dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi WILLIAM SUTANTO belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi WILLIAM SUTANTO menagih Terdakwa;
8. Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi WILLIAM SUTANTO agar tidak khawatir dengan menunjukkan saldo di rekening sekuritas berupa *screenshot* portofolio PT. Surya Fajar Sekuritas milik Terdakwa sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah);
9. Bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak mempunyai uang atau aset sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) di PT. Surya Fajar Sekuritas);
10. Bahwa *screenshot* portofolio PT. Surya Fajar Sekuritas milik Terdakwa sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) berasal dari hasil edit yang Terdakwa lakukan;
11. Bahwa Terdakwa tetap menyampaikan kepada Saksi WILLIAM SUTANTO bahwa Terdakwa memiliki uang atau aset sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) di PT. Surya Fajar Sekuritas dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi diancam dan agar Saksi WILLIAM SUTANTO menjadi tenang;
12. Bahwa Terdakwa membuat *screenshot* portofolio itu karena Terdakwa setiap hari selalu ditanya dan diancam, termasuk untuk membuat Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO agar menjadi tenang;
13. Bahwa pada waktu Terdakwa mengirimkan *screenshot* portofolio tersebut Saksi WILLIAM SUTANTO tidak sadar bahwa sebenarnya Terdakwa tidak



mempunyai uang sebanyak itu;

14. Bahwa transaksi yang Terdakwa pada rekening sekuritas milik Terdakwa di PT. Surya Fajar Sekuritas sebagaimana diketahui dari *Client Statement by Value Date with Portfolio* adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa melakukan penyetoran pertama kali atau melakukan deposit pada tanggal 14 Juli 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 19 Juli 2021 melakukan penyetoran sebanyak dua kali yaitu masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 21 Juli 2021 melakukan penyetoran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 22 Juli 2021 melakukan penyetoran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

sehingga total deposit Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);

15. Bahwa transaksi penarikan dana pada rekening sekuritas milik Terdakwa di PT. Surya Fajar Sekuritas sebagaimana diketahui dari *Client Statement by Value Date with Portfolio* adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 27 Juli 2021 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Pada tanggal 28 Juli 2021 sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- c. Terdapat transaksi pembelian saham PTSN dan SRTG pada tanggal 28 Juli 2021 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

sehingga per tanggal 20 Maret 2023 sisa saldo rekening Terdakwa tinggal sejumlah Rp152.461,00 (seratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

16. Bahwa nasabah tidak diperbolehkan menipkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dibelikan saham karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek serta Kode Etik Profesi Wakil Perantara Efek;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP **atau** Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang mana dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu perbuatan yang melanggar Pasal 378 KUHP, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 372 KUHP mensyaratkan keadaan bahwa suatu barang yang menjadi objek penggelapan adalah barang milik orang lain yang sudah terlebih dahulu dikuasai oleh si pelaku bukan karena suatu kejahatan, yang kemudian berdasar sikap sengaja (niat buruk) dan secara melawan hukum si pelaku ini menginginkan untuk memiliki barang tersebut;
2. Bahwa dalam perkara ini, uang milik Saksi WILLIAM SUTANTO sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah beralih penguasaannya kepada Terdakwa akibat bujukan Terdakwa kepada Saksi WILLIAM SUTANTO untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga uang tersebut tidak akan ada dalam penguasaan Terdakwa apabila tidak terdapat bujukan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi WILLIAM SUTANTO;
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak diperbolehkan menerima titipan uang dari orang lain dengan tujuan untuk dibelikan saham karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek serta Kode Etik Profesi Wakil Perantara Efek;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa *melawan hukum* diartikan sebagai perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, hak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai nama palsu* adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai martabat palsu* adalah pernyataan bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya mengaku sebagai anggota Polisi atau petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Keyakinan tersebut tidak hanya timbul dari ucapan saja tetapi juga segala perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai rangkaian kebohongan* adalah harus ada beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar sehingga satu perkataan akan membenarkan atau menguatkan perkataan-perkataan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan Branch Manager Panin Sekuritas Kediri sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2022 yang mempunyai tugas sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk menawarkan saham-saham yang akan *launching*;

Menimbang, bahwa Saksi WILLIAM SUTANTO, Saksi WIBISONO WIJANTO, Saksi ADI SUWONO dan Terdakwa bertemu di Hotel Citihub di kota Kediri pada bulan Oktober 2022 kemudian Terdakwa menawarkan Saksi WILLIAM SUTANTO untuk membeli saham melalui Terdakwa yaitu saham BSBK, yang mana Saksi WILLIAM SUTANTO dijanjikan akan mendapat jatah saham sebanyak 100 (seratus) persen;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan keuntungan kepada Saksi WILLIAM SUTANTO karena Saksi WILLIAM SUTANTO mendapat jatah yang di luar kewajaran sehingga Saksi WILLIAM SUTANTO harus membayar *fee* sebesar 5 (lima) persen kepada Terdakwa dari saham yang Saksi WILLIAM SUTANTO beli melalui Terdakwa, yang akan Saksi WILLIAM SUTANTO bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat transaksi selesai;

Menimbang, bahwa selain hal yang dikatakan Terdakwa tersebut, Saksi Saksi WILLIAM SUTANTO menjadi percaya terhadap perkataan Terdakwa karena Terdakwa juga menunjukkan beberapa hal yang memperlihatkan bahwa Terdakwa kredibel yaitu Terdakwa bekerja sebagai Branch Manager PT. Panin Securitas, seorang ketua Yayasan Pesantren di Blitar, dan merupakan seorang Gus;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi WILLIAM SUTANTO menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2022 ke rekening Bank Panin a.n. IMAM PUJI SANTOSO dengan tujuan untuk pembelian saham BSBK melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti pembelian saham BSBK kepada Saksi WILLIAM SUTANTO, meskipun demikian Saksi WILLIAM SUTANTO meminta Terdakwa untuk menjual kembali saham BSBK agar Saksi WILLIAM SUTANTO bisa mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal dan keuntungan kepada Saksi WILLIAM SUTANTO pada T+3 setelah *listing*, oleh karena *listing*nya tanggal 8 November 2022 maka seharusnya T+3 adalah tanggal 11 November 2022 tetapi pada tanggal yang dijanjikan, uang dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi WILLIAM SUTANTO belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi WILLIAM SUTANTO menagih Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi WILLIAM SUTANTO agar tidak khawatir dengan menunjukkan saldo di rekening sekuritas berupa *screenshot* portofolio PT. Surya Fajar Sekuritas milik Terdakwa sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak mempunyai uang atau aset sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) di PT. Surya Fajar Sekuritas);

Menimbang, bahwa *screenshot* portofolio PT. Surya Fajar Sekuritas milik Terdakwa sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) berasal dari hasil edit yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap menyampaikan kepada Saksi WILLIAM SUTANTO bahwa Terdakwa memiliki uang atau aset sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah) di PT. Surya Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas dengan tujuan agar Terdakwa tidak lagi diancam dan agar Saksi WILLIAM SUTANTO menjadi tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat *screenshot* portofolio itu karena Terdakwa setiap hari selalu ditanya dan diancam, termasuk untuk membuat Saksi WILLIAM SUTANTO dan Saksi ADI SUWONO agar menjadi tenang;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa mengirimkan *screenshot* portofolio tersebut Saksi WILLIAM SUTANTO tidak sadar bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu;

Menimbang, bahwa transaksi yang Terdakwa pada rekening sekuritas milik Terdakwa di PT. Surya Fajar Sekuritas sebagaimana diketahui dari *Client Statement by Value Date with Portfolio* adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan penyetoran pertama kali atau melakukan deposit pada tanggal 14 Juli 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 19 Juli 2021 melakukan penyetoran sebanyak dua kali yaitu masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 21 Juli 2021 melakukan penyetoran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 22 Juli 2021 melakukan penyetoran sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

sehingga total deposit Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa transaksi penarikan dana pada rekening sekuritas milik Terdakwa di PT. Surya Fajar Sekuritas sebagaimana diketahui dari *Client Statement by Value Date with Portfolio* adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Juli 2021 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 28 Juli 2021 sejumlah Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);
3. Terdapat transaksi pembelian saham PTSN dan SRTG pada tanggal 28 Juli 2021 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

sehingga per tanggal 20 Maret 2023 sisa saldo rekening Terdakwa tinggal sejumlah Rp152.461,00 (seratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menerima titipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari orang lain dengan tujuan untuk dibelikan saham karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek serta Kode Etik Profesi Wakil Perantara Efek;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek mengatur hal-hal sebagai berikut:

"Dalam melakukan Transaksi Efek, Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu:

- a. memastikan bahwa Transaksi Efek dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang berwenang pada Perantara Pedagang Efek;*
- b. memastikan tersedianya kecukupan dana dan/atau Efek untuk penyelesaian Transaksi Efek; dan/atau*
- c. memiliki dokumen perikatan dengan Nasabah yang memuat hak dan kewajiban antara Perantara Pedagang Efek dengan Nasabah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat yang membuat Saksi WILLIAM SUTANTO tergerak hatinya untuk menitipkan uang kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli saham BSBK yang kemudian akan dijual kembali agar Saksi WILLIAM SUTANTO mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa sedangkan hal tersebut merupakan hal yang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek, yang mana pada akhirnya karena merasa percaya kepada Terdakwa, Saksi WILLIAM SUTANTO kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk membeli saham BSBK yang mengakibatkan Saksi WILLIAM SUTANTO mengalami kerugian, yang mana pada akhirnya penguasaan uang tersebut pada diri Terdakwa menjadi sebuah keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa patut dibebaskan, Majelis Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur tindak pidana. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang sah dengan alasan bahwa penetapan tersangka tanpa didahului dengan perintah penyelidikan dan penyidikan, penyidikan dilakukan tanpa ada pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk tersangka, penyelidikan dan penyidikan tidak sah tanpa ada izin penyitaan dari pengadilan;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (*Obscure Libell*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP yang mensyaratkan surat dakwaan harus cermat, lengkap dan jelas;
3. Unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi;

Tentang pokok pembelaan pada poin pertama dan kedua

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama dan kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang disampaikan dalam pembelaan tersebut sesungguhnya merupakan pengulangan belaka sebagaimana yang disampaikan dalam keberatan yang telah disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 6 Maret 2023. Dengan demikian, terhadap pembelaan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pokok pembelaan pada poin pertama dan kedua Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Tentang pokok pembelaan pada poin ketiga

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ketiga, Majelis Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai uraian unsur tindak pidana. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim pokok pembelaan pada poin ketiga tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa



harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap surat berupa:

1. 1 (satu) buah *screenshot* profil tersangka;
2. 1 (satu) buah *screenshot* prospektus perusahaan BSBK;
3. 1 (satu) buah *screenshot listing date* 8 November 2022;
4. Rekening Koran Bank BCA atas nama IMAM PUJI SANTOSO, yang diberi tanda **T-1**;
5. Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 1417847594 atas nama IMAM PUJI SANTOSO, yang diberi tanda **T-2**;
6. Foto-foto Terdakwa dengan Kapolres AKBP Wahyudi, S.I.K., M.H., William Sutanto dan Wibisono Wijanto, diberi tanda **T-4**;

oleh karena surat-surat sebagaimana pada nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan surat-surat tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN, sedangkan terhadap surat yang diberi tanda T-1, T-2 dan T-4 meskipun keberadaannya tidak dapat membantah dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menetapkan surat-surat tersebut juga tetap dilampirkan



dalam berkas perkara ini, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i KUHP, Majelis Hakim menganggap hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank Panin dengan No. Rek. 4802023432 a.n. IMAM PUJI SANTOSO tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - *Screenshot* rekening RDN, yaitu dengan kode akun BQ06395 dengan nomor RDN 4992025143 a.n. IMAM PUJI SANTOSO;
 - Buku rekening Bank Panin No. 4802023432 a.n. IMAM PUJI SANTOSO;
- oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara atas nama Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) burung macaw;
- 1 (satu) buah hp Iphone 14 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk AGV warna hitam;
- 2 (dua) buah berlian dengan No. Id Card C1034947 dan No. Id Card C1034932;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KR150K (NinjaRR) CKD, 150 cc, warna putih, Tahun 2022, No. Pol. T-5433-HR, No. Ka. MH4KR150KBKP47816, No. Sin. KR150KEP47787, a.n. BAMBANG IRAWAN, alamat Kp. Kedungsari RT. 01 RW. 04 Kel. Cengkong, Kec. Purwasari, Kota Karawang, beserta kunci asli, BPKB dan STNK;

oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Kedaaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Saksi WILLIAM SUTANTO;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kejahatan yang dilakukannya;

Kedaaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki anak yang masih kecil;
- Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke rekening Bank Panin dengan No. Rek. 4802023432 a.n. IMAM PUJI SANTOSO tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Screenshot rekening RDN, yaitu dengan kode akun BQ06395 dengan nomor RDN 4992025143 a.n. IMAM PUJI SANTOSO;
 - Buku rekening Bank Panin No. 4802023432 a.n. IMAM PUJI SANTOSO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa IMAM PUJI SANTOSO bin SUTARMAN;

- 1 (satu) burung macaw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp Iphone 14 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm merk AGV warna hitam;
- 2 (dua) buah berlian dengan No. Id Card C1034947 dan No. Id Card C1034932;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KR150K (NinjaRR) CKD, 150 cc, warna putih, Tahun 2022, No. Pol. T-5433-HR, No. Ka. MH4KR150KBKP47816, No. Sin. KR150KEP47787, a.n. BAMBANG IRAWAN, alamat Kp. Kedungsari RT. 01 RW. 04 Kel. Cengkong, Kec. Purwasari, Kota Karawang, beserta kunci asli, BPKB dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **SENIN tanggal 17 APRIL 2023** oleh **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARMIASIH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **ARI ISWAHYUNI, SH. MH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARMIASIH, S.E., S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kdr